



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 118/07/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026/2027, perlu menetapkan petunjuk teknis;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun Pelajaran 2026/2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Indonesia Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar Dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 13 Maret 2026



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Klungkung.
6. Kepala SMP Negeri se- Kabupaten Klungkung.
7. Kepala SD Negeri se-Kabupaten Klungkung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 118/07/HK/2026
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN PELAJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah Penerimaan Murid Baru yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai. Penerimaan Murid baru dilakukan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Tahun Pelajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Jalur Pendaftaran Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun Pelajaran 2026/2027

B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang dipergunakan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun Pelajaran 2026/2027, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Indonesia Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis mekanisme verifikasi dan validasi penetapan jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 39);
 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

C. Tujuan

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru bertujuan :

- a) Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b) Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c) Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d) Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru.
- e) Calon murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.

II. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
2. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Sekolah sebagai rintisan Sekolah Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO) yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarangkan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semarapura, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dawan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nusa Penida.
8. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
9. Calon Siswa baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Lapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
12. SPMB Online adalah sistem penerimaan murid baru pada SD Negeri se-Kabupaten Klungkung dan SMP Negeri dengan proses entri memakai sistem informasi, seleksi dilaksanakan oleh sekolah dan hasil seleksi dapat dilihat melalui laman <https://spmbklungkung.com>.
13. Seleksi calon murid baru jenjang PAUD/TK dilakukan secara Offline melalui jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
14. Seleksi calon murid baru jenjang SD dilakukan melalui : Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi.
15. Seleksi calon murid baru jenjang SMP dilakukan melalui : Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi.

III. PRINSIP DASAR

1. Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah, sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku;
2. Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dibawah koordinasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, menyangkut daya tampung dan biaya satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta;
3. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminatif;
4. Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru;
5. Praktek pungutan liar, calo, praktek negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

IV. TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

1. PENERIMAAN MURID BARU

- a. SPMB dilaksanakan secara Online dengan menjunjung tinggi prinsip:
 - Objektif
 - Transparan
 - Akuntabel
 - Berkeadilan
 - Tanpa diskriminasi
- b. SPMB sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu serta tidak dilakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun .
- c. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor: 100.3.4.2/2409/Disdikpora, maka, praktik pungutan liar, calo, gratifikasi dan praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan murid baru.

2. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

- a. Penerimaan murid baru untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama melalui beberapa jalur yaitu :
 - a.1. Jalur Domisili
 - a.2. Jalur Afirmasi
 - a.3. Jalur Prestasi
 - a.4. Jalur Mutasi
- b. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam poin a.3 dikecualikan untuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

V. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Persyaratan Pendaftaran Jenjang Taman Kanak- Kanak
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan Pendaftaran Jenjang Sekolah Dasar
 - a. Persyaratan umum bagi calon murid baru pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1(satu) SD
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, da/atau bentuk tes lain.
 - f. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - g. Ketentuan pada poin c dan poin d dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian

3. Persyaratan Pendaftaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Telah menyelesaikan Sekolah Dasar atau bentuk lainnya yang sederajat
4. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam butir 1, butir 2, butir 3, dibuktikan dengan :
 - a. Akta Kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa/pejabat setempat lainnya yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Pada Saat Pendaftaran Calon peserta didik membawa foto Copy akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
5. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

VI. PENENTUAN PERSENTASE JALUR DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur Penerimaan Murid Baru Jenjang TK dan SD
 - a. Jalur Domisili
Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Persentase kuota untuk Domisili adalah 80% dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - b. Jalur Afirmasi
Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - c. Jalur Mutasi
Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan lagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
2. Jalur Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP Non SIKEPO
 - a. Jalur Prestasi Akademik
Jalur Prestasi Akademik sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terdiri dari 10% (sepuluh persen) untuk prestasi dari hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 atau Pemerintah Daerah melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan 5 % (lima persen) untuk prestasi akademik lainnya.

b. Jalur Prestasi Non Akademik

Jalur Prestasi Non Akademik sebesar 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terdiri dari 5% (lima persen) untuk bidang Olahraga dan 5% (lima persen) untuk bidang seni

c. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Persentase kuota untuk Domisili adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

d. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

e. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

3. Jalur Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP Pelaksana SIKEPO

a. Jalur Prestasi Akademik

Jalur Prestasi Akademik sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terdiri dari 5% (lima persen) untuk prestasi dari hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 atau Pemerintah Daerah melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan 5 % (lima persen) untuk prestasi akademik lainnya.

b. Jalur Prestasi Non Akademik

Jalur Prestasi Non Akademik sebesar 15% (lima belas persen) yang terdiri dari prestasi di bidang olahraga sebesar 10% (sepuluh persen) dan prestasi di bidang seni 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

c. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Persentase kuota untuk Domisili adalah 50% dari daya tampung Satuan Pendidikan.

d. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

e. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

VII. JUMLAH DAYA TAMPUNG DAN DOMISILI

A. Daya Tampung dan Domisili Taman Kanak-Kanak

1. Kecamatan Banjarangkan

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	TK Negeri Pembina Kec. Banjarangkan	4	20	80	Dusun Takmung Kawan, Desa Takmung
2	TK Negeri Desa Nyalian	5	15	75	Banjar Pekandelan, Banjar Kapit, Banjar Uma Anyar, Banjar Tegal Wangi, Banjar Pemenang, Banjar Dukuh
3	TK Negeri Desa Banjarangkan	6	18	108	Dusun Selat, Nesa, Pagutan, Koripan, Desa Banjarangkan
4	TK Negeri Desa Bungbungan	2	15	30	Banjar Kaleran, Banjar Jungut, Banjar Bale Agung, Banjar Penarukan
5	TK Negeri Desa Negari	4	15	60	Banjar Negari, Banjar Sarimerta, Banjar Tegal Besar, Desa Negari
6	TK Negeri Desa Bakas	3	15	45	Dusun Kangin, Dusun Peken, Dusun Kawan Desa Bakas
7	TK Negeri Desa Getakan	4	15	60	Banjar Getakan, Banjar Beneng, Banjar Anjingan, Banjar Sarimerta, Desa Getakan
8	TK Negeri Desa Nyanglan	2	15	30	Banjar Tengah, Banjar Kelod, Desa Nyanglan
9	TK Negeri Desa Timuhun	3	20	60	Banjar Kaleran, Banjar Tengah, Banjar Kawan, Desa Timuhun
10	TK Negeri Desa Tohpati	2	15	30	Dusun Kawan, Desa Tohpati
11	TK Negeri Desa Tusan	4	15	60	Banjar Semagung, Banjar Tusan Kangin, Banjar Tusan Kaler, Banjar Tusan Kawan, Desa Tusan
12	TK Negeri Desa Aan	3	15	45	Desa Aan
13	TK Negeri Desa Tihingan	2	20	40	Desa Tihingan
14	TK UPTD SKB Kabupaten Klungkung	2	15	30	Banjar Semagung, Banjar Tusan Kangin, Banjar Tusan Kaler,

					Banjar Tusan Kawan, Desa Tusan
15	TK Brasika Wijaya I	4	15	60	Banjar Pekandelan, Banjar Geria, Banjar Kelodan
16	TK Dharma Santi Leping	2	20	40	Banjar Banda, Banjar Takmung Kawan, Banjar Takmung Kangin, Banjar Leping, Lingkungan Perumahan di leping, Banjar Umasalakan, Banjar Losan, Banjar Sedayu Tojan, Banjar Sedayu Nyuh Aye, Desa Takmung
17	TK Kumara Sidayu	2	15	30	Dusun Sidayu Nyuhaya, Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung
18	TK Kumara Dwipa	2	20	40	Dusun Baleagung, Dusun Kaleran, dan Dusun Jungut Desa Bungbungan,
19	TK Giri Kumara	2	15	30	Banjar Penarukan, Desa Bungbungan
20	TK Giri Putri I	1	17	17	Dusun Pau, Dusun Tihingan
	Jumlah			970	

2. Kecamatan Klungkung

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	TK Negeri Pembina Klungkung	15	15	225	Kelurahan Semarapura Klod Kangin
2	TK Negeri Gema Santi	11	15	165	Kelurahan Semarapura Kangin
3	TK Negeri Kelurahan Semarapura Kaja	5	15	75	Kelurahan Semarapura Kaja
4	TK Negeri Kelurahan Semarapura Tengah	2	20	40	Kelurahan Semarapura Tengah
5	TK Negeri Kelurahan Semarapura Klod	5	15	75	Kelurahan Semarapura Klod

6	TK Negeri Kelurahan Semarapura Kauh	2	15	30	Kelurahan Semarapura Kauh
7	TK Negeri Desa Gelgel	3	20	60	Banjar Jero Kapal, Banjar Pancoran, Banjar Jero agung Kaler, Banjar Jero Agung Kelod, Banjar Dendeng, Banjar Puri, Banjar Anyar, Banjar Pegatepan, Banjar Tangkas, Banjar Nyuh Aya, Banjar Bale Tumbak, Banjar Minggir, Banjar Dukuh, Desa Gelgel
8	TK Negeri Desa Kamasan	7	15	105	Banjar Siku, Banjar Geria, Banjar Kacang Dawa, Banjar Celagi, Banjar Sangging, Banjar Pande Mas, Banjar Peken, Banjar Pande, Banjar Tabanan, Banjar Pande Kaler, Desa Kamasan
9	TK Negeri Desa Tangkas	4	15	60	Desa Tangkas
10	TK Negeri Desa Akah	4	15	60	Desa Akah
11	TK Negeri Desa Manduang	2	20	40	Desa Manduang
12	TK Negeri Desa Satra	2	15	30	Banjar Kawan, Banjar Kangin, Banjar Kaler, Banjar Klod
13	TK Negeri Desa Selat	4	15	60	Desa Selat
14	TK Negeri Desa Selisihan	2	15	30	Dusun Kangin, Desa Selisihan.
15	TK Negeri Desa Tojan	3	18	54	Banjar Jelantik Kuribatu, Banjar Jelantik Mamoran, Banjar Tojan Kaler, Banjar Tojan Klod, Banjar Celepik
16	TK Negeri Desa Jumpai	3	15	45	Banjar Jumpai Kawan, Banjar Jumpai Kangin
17	TK Negeri Desa Tegak	3	15	45	Desa Tegak
18	TK Al-Ikhlas	2	15	30	Semarapura Klod Kangin
19	TK Bintang Kumara	2	15	30	Semarapura Klod Kangin
20	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	5	15	75	Semarapura Klod Kangin

21	TK Bina Bhakti Wanita	6	18	108	Semarapura Klod Kangin, Kp Lebah, Kp Jawa
22	TK Pelita Hati	2	15	30	Semarapura klod kangin
23	TK Kemala Bhayangkari	8	18	144	Kelurahan Semarapura Tengah
24	TK Kumara Bhuana Saraswati	3	20	60	Kelurahan Semarapura Tengah
25	TK Santo Yusup	4	20	80	Kelurahan Semarapura Tengah
26	TK Nurul Huda	4	20	80	Desa Kampung Gelgel
27	TK Tunas Kasih	6	15	90	Semarapura Klod
28	TK Lila Kumara	2	15	30	Banjar Dinas Bajing
29	TK Pradnya Kumara	2	15	30	Dusun Payungan, Desa Selat
30	TK Satya Kumara Dewa	2	15	30	Desa Tegak
	Jumlah			2016	

3. Kecamatan Dawan

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	TK Negeri Pembina Kecamatan Dawan	7	15	105	Banjar Kebon, Banjar Bandung, Banjar Tengah, Banjar Babung, Banjar Patus dan Banjar Buayang, Banjar Nyamping
2	TK Negeri Desa Dawan Klod	6	15	90	Banjar Pande, Banjar Sangging, Banjar Tengah, Banjar Gria, Banjar Dlod Buug
3	TK Negeri Desa Pikat	5	15	75	Banjar Intaran, Banjar Buug, Banjar Sente, Banjar Pangi Kanginan, Banjar Pangi Kawan, Banjar Cempaka, Banjar Gelogor
4	TK Negeri Dawan Kaler	4	15	60	Banjar Kayehan, Banjar Pasekan, Banjar Mentulis, Banjar Sengguan.
5	TK Negeri Desa Pakseballi	7	20	140	Banjar Dinas Kanginan, Banjar Dinas Peninjoan, Banjar Dinas Bucu, Banjar Dinas Timrah, Banjar Dinas Kanginan, Banjar Dinas Kawan

6	TK Negeri Desa Sulang	2	15	30	Dusun Sulang, Desa Sulang
7	TK Negeri Desa Kampung Kusamba	3	20	60	Desa Kampung Kusamba, Banjar Anyar, Banjar Pancingan, Banjar Bingin, Banjar Bias, Banjar Tribuana
8	TK Negeri Desa Kusamba	7	15	105	Banjar Batur, Banjar Rame, Banjar Karangdadi, Banjar Tengah, Banjar Bingin, Kampung Kusamba, Banjar Tribuana, Banjar Bias, Banjar Anyar, Banjar Sangging, Banjar Pande, Banjar Bias, Banjar Anyar, Banjar Pancingan, Banjar Tribuana
9	TK Negeri Desa Sampalan Klod	3	15	45	Banjar Tatag, Banjar Ulunsui, Banjar Lekok, Banjar Bokong, Banjar Bokong Kaja
10	TK Negeri Desa Sampalan Tengah	3	15	45	Banjar Pakel, Banjar Jabon, Banjar Papaan, Banjar Gerombong, Banjar Tagtag, Banjar Ulunsui, Banjar Batur
11	TK Negeri Desa Besan	3	15	45	Banjar Kawan, Banjar Kanginan, Banjar Kelodan
12	TK Negeri Desa Pesinggahan	3	20	60	Banjar Sukahati, Banjar Suwitrayatra, Banjar Kanginan, Banjar Klodan, Banjar Belatung, Banjar Punduk Dawa
13	TK Kumara Sari	2	15	30	Banjar Tengah, Banjar Babung
14	TK Taman Santhi Kumara	3	16	48	Banjar Papaan, Banjar Jabon, Desa Sampalan Tengah, Banjar Grombong, Desa Sulang, Banjar Tagtag, Banjar Batur, Banjar Ulunsui, Desa Sampalan Klod.
Jumlah				938	

4. Kecamatan Nusa Penida

N O	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBE L	JUMLA H SISWA PER ROMB EL	JUMLAH SISWA KESELURUHA N	
1	TK Semara Ratih	2	15	30	Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida
2	TK Negeri Desa Kutampi Kaler	2	17	34	Banjar Kutampi, Banjar Celuk, Desa Kutampi Kaler
3	TK PAUD Telaga Sakti	2	15	30	Banjar Telaga, Banjar Tinggian, Banjar Pilah, Desa Kutampi Kaler
4	TK Kumara Sandhi	2	18	36	Banjar Prapat, Banjar Tanah Bias, Dusun Ped
5	TK Negeri Pembina Nusa Penida	5	20	100	Desa Ped, Desa Kampung Toyapakeh, Banjar Anyar, Banjar Ambengan Linggah
6	TK Darmayoga	2	15	30	Banjar Salang, Banjar Tulad, Banjar Batuguling, Banjar Rata
7	TK Negeri Desa Batukandik	2	15	30	Dusun Batukandik II, Dusun Bangunurip, Dusun Antapan, Dusun Sukun
8	TK Negeri Desa Batumadeg	3	20	60	Dusun Penutuk, Dusun Batumadeg Kaja, Dusun Batumadeg Kelod, Dusun Sebuluh
9	TK PAUD Kumara Jaya	2	15	30	Banjar Saren, Banjar Dehan, Banjar Pangkung Anyar, Banjar Macang, Banjar Pangkung Gede
10	TK Negeri Desa Batununggul	4	17	68	Banjar Batununggul, Banjar Geria Tengah, Banjar Sampalan, Banjar Mentigi, Banjar Tain Besi
11	TK Widya Dharma Kumara	2	20	40	Banjar Kutapang Kangin, Banjar Kutapang Kauh, Banjar Batununggul, Banjar Sampalan
12	TK Widya Santi Kumara	2	15	30	Banjar Mentigi, Banjar Sampalan, Banjar Geria Tengah, Banjar Batununggul, Banjar Tain Besi, Banjar Banjar Batumulapan Kauh, Banjar Batumulapan Kangin, Banjar Kutapang

					Kangin, Banjar Kutapang Kauh, Banjar Minggir, Banjar Maos, Desa Batununggul
13	TK Negeri Desa Jungutbatu	5	20	100	Desa Jungutbatu, Nusa Penida
14	TK Kumara Santi	2	15	30	Dusun Bayuh, Dusun Ponjok, Dusun Jurangaya, Dusun Pulagan
15	TK Negeri Desa Kutampi	2	15	30	Banjar Jurangpahit, Banjar Sembir, Banjar Gelagah
16	TK Negeri Desa Suana	2	15	30	Dusun Karangsari, Desa Suana
17	TK Mekar Jaya	2	15	30	Dusun Kelemahan, Desa Suana
18	TK Negeri Desa Tanglad	2	15	30	Banjar Tanglad, Dusun Tanglad Desa Tanglad
19	TK Rare Dwi Bakti	2	15	30	Banjar Caruban, Dusun Anta, Desa Tanglad
20	TK Negeri Desa Bunga Mekar	3	15	45	Banjar Gelagah, Banjar Behu, Banjar Pundukaha Kelod, Banjar Pikat, Banjar Karangdawa, Br. Pundukaha Kaja, Banjar Sompang, Br. Sebuluh (Desa Bunga Mekar), Banjar Sumaga (Desa Klumpu)
21	TK Negeri Desa Klumpu	2	15	30	Banjar Klumpu Kangin, Klumpu Kauh, Metaki, Br. Angas Kaje, Br. Angas Kelod, Br. Baledan, Br. Iseh, Br. Tiagan, Br. Adegan, Br. Cubang, Dusun Klumpu, Desa Klumpu
22	TK SD Satu Atap Pejукutan	2	15	30	Dusun Pelilit, Banjar Cemlagi, Pelilit Kubu, Banjar Tebe
23	TK Negeri Desa Pejукutan	2	15	30	Banjar Pejукutan, Banjar Batang, Banjar Tukad Sehang, Banjar Pendem, Banjar Ambengan
24	TK Werdhi Sentana	2	15	30	Banjar Tiagan, Banjar Pengalusan, Banjar Rata, Banjar Tengaksa, Banjar Subi, Desa Klumpu
25	TK Panca Kumara Adi	2	15	30	Dusun Isseh, Banjar Waru

26	TK Negeri Desa Lembongan	4	20	80	Dusun Kangin, Dusun Ceningan Kawan, Desa Lembongan
27	TK Negeri Desa Sakti	2	19	38	Banjar Sakti Kangin, Banjar Sakti Kauh, Banjar Penida, Banjar Senangka, Banjar Bucang, Banjar Penaga, Banjar Cubang, Banjar Cemulik, Banjar Belebet, Banjar Tiing Jajang
28	TK Widya Karana Kumara	2	15	30	Dusun Suana, Dusun Semaya, Dusun Celagilandan, Banjar Angkal
29	TK Negeri Desa Sekartaji	2	15	30	Banjar Sekartaji, Desa Sekartaji
30	Paud Lila Dharma Kumara	2	15	30	Dusun Ampel, Desa Pejukutan
	Jumlah			1201	
	JUMLAH TOTAL			5125	

B. Daya Tampung dan Domisili Sekolah Dasar

1. Kecamatan Banjarangkan

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	SDN 1 Banjarangkan	1	28	28	Banjar Selat, Banjar Nesa
2	SDN 2 Banjarangkan	1	28	28	Banjar Koripan Tengah, Banjar Koripan Kangin
3	SDN 3 Banjarangkan	2	28	56	Banjar Pagutan, Banjar Nesa,
4	SDN 1 Negari	1	28	28	Banjar Negari
5	SDN 2 Negari	1	28	28	Banjar Sarimerta,
6	SDN 3 Negari	1	28	28	Banjar Tegal Besar
7	SDN 2 Tusan	1	28	28	Banjar Semagung, Banjar Tusan Kangin
8	SDN 3 Tusan	1	28	28	Banjar Tusan Kaler, Banjar Tusan Kawan, Banjar Tusan Kangin
9	SDN 1 Bakas	1	28	28	Banjar Peken, Banjar Kangin
10	SDN 2 Bakas	1	28	28	Dusun Kawan (Banjar Kawan), Dusun Peken (Banjar Kreteg, Banjar Peken)
11	SDN 1 Nyalian	1	28	28	Banjar Pekandelan, Banjar Kapit

12	SDN 2 Nyalian	1	28	28	Banjar Griya, Banjar Kelodan
13	SDN 3 Nyalian	1	28	28	Banjar Uma Anyar, Banjar Tegal Wangi
14	SDN 4 Nyalian	1	28	28	Banjar Pemenang, Banjar Dukuh
15	SDN 1 Bungbungan	1	28	28	Banjar Kaleran, Banjar Jungut
16	SDN 2 Bungbungan	1	28	28	Banjar Bale Agung, Banjar Penarukan
17	SDN Tohpati	1	28	28	Banjar Blimbing, Banjar Tengah, Banjar Togoh, Banjar Carangsari, Banjar Wanasari
18	SDN 1 Takmung	1	28	28	Dusun Takmung Kawan, Dusun Takmung Kangin, Dusun Banda, Dusun Umasalakan, Dusun Losan
19	SDN 2 Takmung	1	28	28	Banjar Leping, Lingkungan Perumahan di leping
20	SDN 4 Takmung	1	28	28	Banjar Sedayu Tojan, Banjar Sedayu Nyuh Aye
21	SDN 1 Tihingan	1	28	28	Banjar Mungguna, Banjar Gede, Banjar Sangging
22	SDN 2 Tihingan	1	28	28	Banjar Kanginan, Kawan, Kelodan, Kajan
23	SDN 3 Tihingan	1	28	28	Banjar Tihingan, BTN Tihingan
24	SDN 1 Getakan	1	28	28	Banjar Getakan
25	SDN 2 Getakan	1	28	28	Banjar Beneng, Banjar Anjingan, Desa Getakan
26	SDN 3 Getakan	1	28	28	Banjar Sarimerta Desa Getakan
27	SDN 1 Aan	1	28	28	Banjar Sengkiding, Banjar Swelagiri, Banjar Patapan
28	SDN 2 Aan	1	28	28	Banjar Pasek, Banjar Peken.
29	SDN 1 Timuhun	1	28	28	Banjar Kaleran
30	SDN 2 Timuhun	1	28	28	Banjar Tengah, Banjar Kawan
31	SDN Nyanglan	1	28	28	Banjar Tengah, Banjar Kelod, Desa Nyanglan
JUMLAH				896	

2. Kecamatan Klungkung

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	SDN 1 Kamasan	3	30	90	Banjar Siku, Banjar Geria, Banjar Kacang Dawa, Banjar Celagi, Banjar Sangging, Banjar Pande Mas, Banjar Peken, Banjar Pande, Banjar Tabanan, Banjar Pande Kaler, Desa Kamasan
2	SDN 1 Gelgel	2	28	56	Banjar Jero Kapal, Banjar Pancoran, Banjar Jero agung Kaler, Banjar Jero Agung Kelod, Banjar Dendeng, Banjar Puri, Banjar Anyar, Banjar Pegatepan, Banjar Tangkas, Banjar Nyuh Aya, Banjar Bale Tumbak, Banjar Minggir, Banjar Dukuh, Desa Gelgel
3	SDN 1 Tojan	2	28	56	Banjar Jelantik Kuribatu, Banjar Jelantik Mamoran, Banjar Tojan Kaler, Banjar Tojan Klod, Banjar Lebah Celepik, Desa Tojan
4	SDN 1 Tangkas	1	28	28	Banjar Peken, Banjar Tengah, Banjar Ambengan, Banjar Tegal, Banjar Tusan, Banjar Meranggen, Desa Tangkas
5	SDN 2 Tangkas	1	28	28	Banjar Tengah, Banjar Ambengan, Banjar Tegal, Banjar Tusan, Banjar Meranggen, Banjar Dukuh, Banjar Peken, Desa Tangkas
6	SDN Jumpai	1	28	28	Banjar Jumpai Kawan, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai
7	SDN Semarapura Kaja	1	28	28	Banjar Besang Kangin, Banjar Kawan, Banjar Tengah, Banjar Lebah, Kelurahan Semarapura Kaja

8	SDN 1 Semarapura Kangin	4	28	112	Banjar Senggoan, Kelurahan Semarapura Kangin, Banjar Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah
9	SDN 2 Semarapura Kangin	1	40	40	Banjar Senggoan, Banjar Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin
10	SDN 1 Semarapura Tengah	3	36	108	Banjar Bucu, Banjar Pekandelan Klod, Banjar Pekandelan Kaler, Asrama Polres Klungkung, Banjar Kartini, Banjar Bajing
11	SDN 2 Semarapura Tengah	2	28	56	Kelurahan Semarapura Tengah (Banjar Kartini, Banjar Tangkas, Banjar Bucu, Asrama Polres)
12	SDN Semarapura Kauh	1	28	28	Kelurahan Semarapura Kauh (Banjar Pengending, Banjar Sangkan Buana, Banjar Budaga)
13	SDN 1 Semarapura Klod	2	35	70	Banjar Mergan, Banjar Ayung, Banjar Bajing, Kampung Jawa, Banjar Pande Galiran
14	SDN 3 Semarapura Klod	1	32	32	Lingkungan Kemoning, Banjar Ayung, Banjar Pande Galiran
15	SDN 1 Semarapura Klod Kangin	1	28	28	Kelurahan Semarapura Klod Kangin (Banjar Gunung Hyang, Banjar Tapean (Selatan Pasar Baru)
16	SDN 2 Semarapura Klod kangin	2	28	56	Kelurahan Semarapura Klod Kangin (Banjar Lebah, Kampung Lebah, Banjar Pande Kota)
17	SDN 2 Tegak	1	28	28	Desa Tegak (Dusun Kaja Kangin, Dusun Tengah, Dusun Tulangnyuh)
18	SDN 3 Tegak	1	28	28	Desa Tegak (Dusun Bajing, Banjar Apet, Banjar Klod Kangin Tegak)
19	SDN 2 Selat	1	28	28	Desa Selat (Banjar Cucukan, Banjar Apet)
20	SDN 3 Selat	1	28	28	Dusun Gembalan, Dusun Payungan, Dusun Takedan

21	SDN 4 Selat	1	28	28	Dusun Tabu, Dusun Palak, Dusun Tulangnyuh
22	SDN Satra	1	28	28	Banjar Kaja, Banjar Kangin, Banjar Kelod, Banjar Kawan
23	SDN 1 Akah	1	35	35	Banjar Sangging, Banjar Tengah, Banjar Pekandelan, Banjar Gede, Banjar Gingsir, Banjar Bungaya
24	SDN 2 Akah	1	34	34	Banjar Sangging, Banjar Tengah, Banjar Pekandelan, Banjar Gede, Banjar Gingsir, Banjar Bungaya
25	SDN Manduang	1	28	28	Desa Manduang
26	SDN Selisihan	1	28	28	Desa Selisihan
JUMLAH				1137	

3. Kecamatan Dawan

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	SDN 1 Dawan Klod	1	28	28	Banjar Delod Buug, Banjar Tengah.
2	SDN 2 Dawan Klod	1	28	28	Banjar Pande, Banjar Sangging.
3	SDN Dawan Kaler	1	30	30	Banjar Kayehan, Banjar Pasekan, Banjar Mentulis, Banjar Sengguan.
4	SDN Besan	1	28	28	Banjar Kawan, Banjar Kanginan, Banjar Kelodan
5	SDN 1 Pikat	1	28	28	Banjar Intaran, Banjar Buug, Banjar Sente, Banjar Pangi Kanginan, Banjar Pangi Kawan
6	SDN 3 Pikat	1	28	28	Banjar Gelogor, Banjar Cempaka.
7	SDN 1 Pesinggahan	1	28	28	Banjar Kanginan, Banjar Bedauh
8	SDN 2 Pesinggahan	1	28	28	Banjar Klodan, Banjar Timbul, Banjar Kawan, Banjar Belatung
9	SDN 3 Pesinggahan	1	28	28	Dusun Suwitrayasa dan Dusun Pundukdawa.

10	SDN 1 Kusamba	1	28	28	Banjar Batur, Banjar Rame, Banjar Karangdadi, Banjar Tengah, Banjar Bingin.
11	SDN 2 Kusamba	1	28	28	Kampung Kusamba, Banjar Tribuana, Banjar Bias, Banjar Anyar.
12	SDN 3 Kusamba	1	28	28	Banjar Sangging, Banjar Pande, Dusun Prasatria 1 dan 2, Banjar Tengah.
13	SDN 4 Kusamba	1	28	28	Banjar Bias, Banjar Anyar, Banjar Pancingan, Banjar Tribuana,
14	SDN 1 Gunaksa	1	28	28	Banjar Kebon, Banjar Nyamping, Banjar Bandung, dan Banjar Tengah sebelah selatan sekolah.
15	SDN 2 Gunaksa	1	28	28	Banjar Babung dan Banjar Tengah.
16	SDN 3 Gunaksa	1	28	28	Banjar Patus, Banjar Buayang, dan Banjar Bandung
17	SDN 1 Sampalan Klod	1	28	28	Banjar Tatag, Banjar Ulunsui.
18	SDN 2 Sampalan Klod	1	28	28	Banjar Lekok, Banjar Bokong, Banjar Bokong Kaje.
19	SDN Sampalan Tengah	1	28	28	Banjar Pakel, Banjar Jabon, Banjar Papahan.
20	SDN 1 Paksebali	1	28	28	Banjar Dinas Kanginan, Banjar Dinas Peningjoan, Banjar Dinas Bucu, Banjar DinasTimrah.
21	SDN 2 Paksebali	1	28	28	Banjar Dinas Kanginan, Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Peningjoan, Banjar Dinas Bucu, Banjar Dinas Timbrah.
22	SDN 3 Paksebali	1	28	28	Banjar Kanginan, Banjar Kawan, Banjar Bucu, Banjar Dinas Timrah
23	SDN Sulang	1	28	28	Banjar Sulang Kanginan, Banjar Sulang Kawan
JUMLAH				646	

4. Kecamatan Nusa Penida

NO	NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
1	SDN 1 Ped	1	40	40	Banjar Tanahbias, Banjar Biaung, Banjar Adegan, Banjar Prapat
2	SDN 2 Ped	1	28	28	Banjar Bodong, dan Banjar Sental Kawan (Bawah)
3	SDN 3 Ped	1	40	40	Banjar Nyuh dan Kampung Toya pakeh
4	SDN 4 Ped	1	28	28	Banjar Sental Kawan (Atas) dan Banjar Sental Kangin
5	SDN 5 Ped	1	28	28	Banjar Pendem dan Banjar Adegan Kangin
6	SDN 6 Ped	1	28	28	Banjar Seming dan Banjar Serangen
7	SDN 1 Batununggul	2	28	56	Banjar Mentigi, Banjar Sampalan, Banjar Geria Tengah, Banjar Batununggul, Banjar Tain Besi
8	SDN 2 Batununggul	1	28	28	Banjar Batumulapan Kauh, Banjar Batumulapan Kangin
9	SDN 3 Batununggul	1	28	28	Banjar Kutapang Kangin, Banjar Kutapang Kauh
10	SDN 5 Batununggul	1	28	28	Banjar Minggir, Banjar Maos, Banjar Batumulapan, Banjar Kutapang Kauh
11	SDN 1 Kutampi	1	28	28	Banjar Kutampi, Banjar Celuk
12	SDN 2 Kutampi	1	28	28	Banjar Gelagah dan Banjar Sembir
13	SDN 3 Kutampi	1	28	28	Dusun Pulaga dan Banjar Jurangaya
14	SDN 4 Kutampi	1	28	28	Banjar Limo Kaja, Banjar Limo Tengah, Banjar Limo Kelod
15	SDN 5 Kutampi	1	28	28	Banjar Ponjok, Banjar Bayuh, Banjar Tangguntiing, Banjar Buah, Banjar Sebunipil
16	SDN 6 Kutampi	1	28	28	Banjar Buyuk, Banjar Telaga, Banjar Pilah Kaler, Banjar Petinggian, Banjar Pilah

17	SDN 7 Kutampi	1	28	28	Banjar Jurangpahit, Karang Anco
18	SDN 2 Klumpu	1	28	28	Banjar Klumpu, Banjar Metaki, Banjar Baledan, Banjar Iseh
19	SDN 3 Klumpu	1	28	28	Banjar Tiagan, Banjar Subia, Banjar Rata, Banjar Pengalusan, Banjar Tengaksa
20	SDN 4 Klumpu	1	28	28	Banjar Bila, Banjar Waru, Banjar Sedewayah
21	SDN 5 Klumpu	1	28	28	Banjar Angas Kaja, Banjar Angas Klod, Banjar Semaga, Banjar Blebet
22	SDN 1 Batumadeg	1	28	28	Banjar Mawan, Banjar Prembon, Banjar Secang, Banjar Lipa, Banjar Moncong, Banjar Penutuk
23	SDN 2 Batumadeg	1	28	28	Banjar Saren, Banjar Dehan, Banjar Pangkung Anyar, Banjar Macang, Banjar Pangkung Gede
24	SDN 1 Batukandik	1	28	28	Banjar Tulad, Banjar Batuguling, Banjar Salang, Banjar Rata
25	SDN 2 Batukandik	1	28	28	Banjar Batukandik, Banjar Bangunurip, Banjar Sukun
26	SDN 3 Batukandik	1	28	28	Banjar Paku, Banjar Dungkap, Banjar Bingin, Banjar Merenggeng
27	SDN 4 Batukandik	1	28	28	Banjar Buluh, Banjar Awan, Banjar Antap, Banjar Jarak, Banjar Blalu, Banjar Dungkap
28	SDN 5 Batukandik	1	28	28	Banjar Antapan, Banjar Sukun, Banjar Guyangan
29	SDN 1 Sekartaji	1	28	28	Banjar SedeHING, Banjar Ramuan, Banjar Sekartaji
30	SDN 2 Sekartaji	1	28	28	Banjar Bungkil, Banjar Tabuanan, Banjar Dlundungan
31	SDN 1 Sakti	1	28	28	Banjar Sakti 1, Banjar Sakti Kangin dan Banjar Penida
32	SDN 2 Sakti	1	40	40	Banjar Pundukaha Kelod, Banjar Pundukaha Kaja,

					Banjar Pikat, Banjar Gelagah, Banjar Behu, Banjar Semaga
33	SDN 3 Sakti	1	28	28	Banjar Sebuluh Kawan, Banjar Batugaing
34	SDN 4 Sakti	1	28	28	Banjar Sompang
35	SDN 6 Sakti	1	40	40	Banjar Sebunibus, Banjar Anyar, Banjar Ambengan Linggah
36	SDN 7 Sakti	1	28	28	Banjar Senangka, Banjar Sebunibus, Banjar Penaga, Banjar Cemulik, Banjar Bucang, Banjar Cubang, Banjar Tihingajang, dan Banjar Blebet
37	SDN 8 Sakti	1	28	28	Banjar Penangkidan, dan Banjar Karang Dawa
38	SDN 1 Suana	1	28	28	Banjar Suana, Banjar Celagilandan, Banjar Angkal
39	SDN 2 Suana	1	28	28	Banjar Pendem, Banjar Pejukutan, Banjar Batang, Banjar Tukadsaang, Banjar Ambengan
40	SDN 3 Suana	1	28	28	Banjar Karang
41	SDN 4 Suana	1	28	28	Banjar Karangsari, Banjar Pengaud, Banjar Pidada, Banjar Pupuan
42	SDN 5 Suana	1	28	28	Banjar Kalemahan, Banjar Jurang Batu, Banjar Calik
43	SDN 6 Suana	1	28	28	Banjar Semaya
44	SDN 7 Suana	1	28	28	Banjar Ampel
45	SDN 8 Suana	1	28	28	Banjar Pelilit, Banjar Teba, Banjar Cemlagi
46	SDN 1 Tanglad	1	28	28	Banjar Tanglad, Banjar Julingan, Banjar Anta, Banjar Soyor
47	SDN 2 Tanglad	1	28	28	Banjar Watas, Banjar Penyaban, Banjar Teba
48	SDN 3 Tanglad	1	28	28	Banjar Caruban, Banjar Nyangcangan, Banjar Gepuh, Banjar Bingin, Banjar Dlungdungan
49	SDN 1 Jungutbatu	2	30	60	Banjar Kangin, Banjar Kaja, Banjar Kelod
50	SDN 3 Jungutbatu	1	28	28	Banjar Kangin, Banjar Kelod, Banjar Tlaktak

51	SDN 1 Lembongan	1	30	30	Banjar Kaja, Banjar Kawan, Banjar Kangin, Banjar Kelod
52	SDN 2 Lembongan	1	40	40	Banjar Lembongan Kangin, Banjar Perangan Tengah, Banjar Amben Tiyang, Banjar Ceningan Kawan, Banjar Anggrek, Banjar Gili Mekar, Banjar Batu Melawang
53	SDN 3 Lembongan	2	28	56	Banjar Kaja, Banjar Kawan, Banjar Kangin, Banjar Kelod, Banjar Pengadungan
JUMLAH				1634	
JUMLAH TOTAL				4313	

C. Daya Tampung dan Domisili Sekolah Menengah Pertama

NO	DOMISILI DAN NAMA SEKOLAH	DATA KEBUTUHAN TAHUN 2026			DOMISILI DESA/BANJAR/DUSUN PENDUKUNG
		ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KESELURUHAN	
A	DOMISILI BANJARANGKAN				
1	SMPN 1 Banjarangkan	7	32	224	Desa Banjarangkan, Desa Tusan, Desa Negari, Desa Bakas
2	SMPN 2 Banjarangkan	5	32	160	Desa Tihingan, Desa Getakan, Desa Aan, Br. Anjingan
3	SMPN 3 Banjarangkan	5	32	160	Desa Nyalian, Desa Bakas, Desa Bungbungan, Desa Tohpati
4	SMPN 4 Banjarangkan	2	32	64	Desa Timuhun, Desa Nyanglan
5	SMPN 5 Banjarangkan	2	32	64	Desa Takmung
JUMLAH				672	
B	DOMISILI SEMARAPURA				
1	SMPN 1 Semarapura	9	32	288	Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Klod, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kelurahan Semarapura Kangin

2	SMPN 2 Semarapura	9	32	288	Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Kangin, Desa Manduang, Desa Aka
3	SMPN 3 Semarapura	8	32	256	Desa Gelgel, Desa Kamasan, Desa Jumpai, Kampung Gelgel, Desa Tojan, Desa Tangkas, Desa Satra
4	SMPN 4 Semarapura	4	32	128	Desa Selat, Desa Tegak, Desa Selisihan, Desa Aka
JUMLAH				960	
C	DOMISILI DAWAN				
1	SMPN 1 Dawan	7	32	224	Desa Kusamba kecuali Dusun Bias, Desa Dawan Klod, Desa Dawan Kaler, Desa Besan, Dusun Pundukdawa Desa Pesinggahan, Dusun Kampung Kusamba
2	SMPN 2 Dawan	7	32	224	Desa Gunaksa, Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah, Desa Sulang, Desa Pakseballi
3	SMPN 3 Dawan	4	32	128	Desa Pikat, Desa Pesinggahan kecuali Dusun Pundukdawa, Dusun Bias Desa Kusamba
JUMLAH				576	
D	DOMISILI NUSA PENIDA				
1	SMPN 1 Nusa Penida	6	32	192	Desa Batununggul (kecuali minggir), Desa Suana, Banjar Kutampi, Telaga, Buyuk
2	SMPN 2 Nusa Penida	6	32	192	Desa Ped, Desa Sakti
3	SMPN 3 Nusa Penida	3	32	96	Desa Kutampi, Banjar Limo, Banjar Kelemahan, Banjar Tulad, Banjar Waru, Banjar Minggir, Banjar Sidawayah, Jurang Batu, Salang, Batu Guling, Bila.
4	SMPN 4 Nusa Penida	5	32	160	Desa Lembongan, Desa Jungutbatu

5	SMPN 5 Nusa Penida	2	32	64	Desa Tanglad, Desa Sekartaji, Desa Batukandik (tanglad, julingan, watas, bungkil, sekartaji, caruban, gepuh, penyancangan, paku.)
6	SMPN 6 Nusa Penida	3	32	96	Desa Batumadeg, Banjar Sebuluh, Banjar Angas, Desa Klumpu (selain Br. Waru, Br. Bila dan Br. Sida Wayah)
7	SMPN Satap Batukandik 1	1	32	32	Desa Batukandik, Banjar Bangun Urip, Banjar Antapan, Banjar Sukun, Banjar Batu Guling, Banjar Peguyangan
8	SMPN Satu Atap 2 Batukandik	1	32	32	Desa Batukandik, Dusun Dungkap 1, Dusun Dungkap 2 dan Dusun Bingin
9	SMPN Satap Pejukutan	2	32	64	Desa Pejukutan, Desa Suana (Banjar Semaya)
10	SMPN Satap Bunga Mekar	2	32	64	Desa Sakti, Banjar Pundukaha Klod, Sompang, Karang Dawa, Sebuluh Kawan, Penangkidan, Pundukaha Kaja
JUMLAH				992	
JUMLAH TOTAL				3200	

VIII. PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Adapun Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru meliputi:

- Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru:
- Pendaftaran Penerimaan Murid Baru:
- Seleksi Penerimaan Murid Baru:
- Pengumuman penetapan Penerimaan Murid Baru: dan
- Daftar ulang

IX. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

- Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilakukan secara terbuka.
- Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilaksanakan paling lambat minggu ke satu bulan Mei.
- Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - Persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya
 - Tanggal pendaftaran
 - Jalur penerimaan Murid baru yang terdiri Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi

- Jumlah ketersediaan daya tampung
 - Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru
 - Ketentuan Pendaftaran tidak dipungut biaya
4. Pendaftaran penerimaan Murid baru menggunakan mekanisme Luring dan Daring. Untuk jenjang TK/PAUD menggunakan mekanisme Luring, sedangkan untuk jenjang SD dan SMP menggunakan mekanisme Daring
 5. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru yang menggunakan sistem daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi Penerimaan Murid Baru melalui tautan <https://spmbklungkung.com>
 6. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat.

X. TATA CARA PENDAFTARAN MURID BARU

1. Pendaftaran Penerimaan Murid baru TK/RA, dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *offline* yang dikordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
2. Pendaftaran Murid baru di TK dilakukan oleh orang tua masing masing calon Murid pada TK di Wilayah Domisili dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
3. Pendaftaran penerimaan Murid baru SD/MI dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* yang dikordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
4. Pendaftaran Murid dari TK ke SD dilakukan dengan cara Kepala TK masing – masing mendaftarkan siswa ke Sekolah Dasar (SD) yang dituju atau orang tua siswa mendaftar secara mandiri melalui laman <http://spmbklungkung.com>.
5. Pendaftaran penerimaan Murid baru SMP dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi online dengan laman <http://spmbklungkung.com> yang dikordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
6. Pendaftaran Murid dari SD ke SMP melalui jalur Domisili dilakukan dengan cara Kepala SD mendaftarkan siswa ke sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju atau orang tua siswa atau siswa bisa mendaftar secara mandiri melalui laman <http://spmbklungkung.com>.
7. Calon Murid dari TK ke SD melalui jalur Domisili dapat memilih 2 sekolah dengan ketentuan pilihan 1 (satu) di wilayah Domisili yang sudah ditentukan dan pilihan 2 (dua) di luar domisili tetapi masih dalam satu Desa,
8. Calon Murid dari SD ke SMP melalui jalur Domisili dapat memilih 3 sekolah dengan ketentuan pilihan 1 (satu) di wilayah Domisilinya yang sudah ditentukan dan pilihan 2 (dua) dan 3 (tiga) di luar domisili tetapi masih dalam satu Kecamatan.
9. Calon Murid SMP yang mendaftar melalui jalur Afirmasi dapat memilih 1 SMP di Kabupaten Klungkung dan berkas pendaftaran cukup dimasukkan pada SMP pilihan untuk di input secara *online* oleh Panitia/operator SPMB.
10. Calon Murid SMP yang mendaftar melalui jalur Mutasi dapat mendaftar pada SMP di wilayah domisili dan berkas pendaftaran dimasukkan pada SMP pilihan untuk di input secara online oleh Panitia/operator SPMB.

11. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur Domisili sesuai dengan dalam wilayah Domisili yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur Prestasi di luar wilayah Domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
12. Calon Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi dapat memilih 1 SMP di Kabupaten Klungkung dan berkas pendaftaran cukup dimasukkan pada SMP pilihan untuk di input secara online Panitia/operator SPMB.

XI. SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU

1. JALUR DOMISILI

- a. SPMB melalui Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang bertempat tinggal di dalam wilayah domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Tempat tinggal calon Murid sebagaimana dimaksud pada butir a berdasarkan pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal SPMB.
- c. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili
- d. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain : penambahan anggota keluarga selain peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau Kartu Keluarga (KK) hilang/rusak
- e. Dalam hal terdapat perubahan data Kartu Keluarga (KK) maka harus disertakan Kartu keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang
- f. Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut
- g. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijasah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu keruarga (KK) sebelumnya.
- h. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon Murid , maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- i. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan.
- j. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada butir i sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- k. Dalam hal Kartu keluarga, jika calon murid tidak memiliki kartu keluarga, karena keadaan tertentu(bencana alam dan atau bencana social) maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili/surat keterangan tinggal.
- l. Surat keterangan domisili/surat keterangan tinggal pada poin c diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domidili calon murid.

bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang Akademik sebesar 10% (sepuluh) persen dari daya tampung sekolah.

- b. Sekolah yang tidak melaksanakan Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO) diperuntukan bagi calon Murid yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari daya tampung sekolah
- c. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan kumulatif hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot nilai sebagai berikut:

Perorangan:

Tingkat	JUARA					
	I	II	III	Har I	Har II	Har III
Internasional	480.000	400.000	320.000	240.000	160.000	80.000
Nasional	48.000	40.000	32.000	24.000	16.000	8.000
Propinsi	2.400	2.000	1.600	1.200	800	400
Kabupaten	120	100	80	60	40	20

Beregu/Kelompok:

Jumlah Peserta	Persentase Skor	Keterangan
sampai 5 orang	50%	per orang
sampai 10 orang	30%	per orang
lebih dari 10 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- d. Bukti prestasi/sertifikat/piagam penghargaan diterbitkan paling lama 3 Tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- e. Sertifikat/Piagam penghargaan yang dapat di upload pada system maksimal 5 (lima) sertifikat/piagam, maka dari itu calon murid supaya bisa memilih sertifikat/piagam yang Tingkat lombanya paling tinggi.
- f. Murid yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan Murid yang berdomisili di luar zona sekolah yang bersangkutan.
- g. Jika ada calon Murid yang memiliki Nilai Akhir (NA) yang sama nilainya, maka aturan penentuan nilai sama akan diberlakukan aturan sbb:
 - Diprioritaskan Murid yang berumur lebih tua
 - Diprioritaskan pendaftar yang lebih awal
- h. Dalam hal Jalur Prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili

XII. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

1. Pengumuman penetapan Murid Baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos dan tidak lolos seleksi pada setiap Jalur Penerimaan Murid Baru.
2. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang telah diumumkan.

- m. Murid yang melakukan 3 pilihan, maka pilihan 2 dan 3 akan diterima di sekolah jika daya tampung pada sekolah yang bersangkutan masih tersedia.

2. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- b. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin b tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan Kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu
- d. Murid yang masuk melalui jalur afirmasi penyandang Disabilitas harus memiliki :
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social; atau
 - Surat keterangan dari dokter atau spesialis.
- e. Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Murid yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
- f. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah.
- g. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili

3. JALUR MUTASI

- a. Jalur Mutasi diperuntukan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena: Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- b. Jalur Mutasi diperuntukan bagi calon Murid yang orang tuanya berdomisili akibat berbagai aktivitas social dan ekonomi minimal 1 tahun dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur domisili, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- d. Dalam hal kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili
- e. Surat penugasan dari instansi, Lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada poin a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru
- f. Penentuan Murid dalam jalur mutase diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah.

4. JALUR PRESTASI

- a. Sekolah Pelaksana Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO)
Jalur Prestasi bagi sekolah pelaksana Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO) diperuntukan bagi calon Murid yang memiliki prestasi dibidang non akademik yaitu bidang Olahraga sebesar 10% (sepuluh) persen dan bidang seni 5% (lima) dari daya tampung sekolah dan juga diperuntukkan

XIII. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada poin (1) untuk memastikan statusnya sebagai murid pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang :
 - a) Tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi
 - b) Tidak mendaftar ulang

XIV. WAKTU PELAKSANAAN

1. SMP Pelaksana SIKEPO dan Non SIKEPO melalui Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran : 22 Juni s.d 24 Juni 2026
 - b. Pengumuman diterima : 29 Juni 2026
 - c. Pendaftaran kembali : 30 Juni 2026
2. TK melalui Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran : 22 Juni s.d 24 Juni 2026
 - b. Pengumuman diterima : 29 Juni 2026
 - c. Pendaftaran kembali : 30 Juni 2026
3. SD melalui Jalur Afirmasi dan Mutasi sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran : 22 Juni s.d 24 Juni 2026
 - b. Pengumuman : 29 Juni 2026
 - c. Pendaftaran kembali : 30 Juni 2026
4. SD dan SMP melalui Jalur Domisili sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : 1 Juli s.d 4 Juli 2026
 - b. Pengumuman diterima : 9 Juli 2026
 - c. Pendaftaran kembali : 10 Juli s.d 11 Juli 2026

XV. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenan
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi :
 - a. Persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya
 - b. Tanggal pendaftaran
 - c. Jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi
 - d. Jumlah ketersediaan daya tampung
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru
 - f. Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh Masyarakat.

XVI. PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU

1. Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. Panitia penerimaan Murid baru Tingkat daerah
 - b. Panitia penerimaan murid baru Tingkat Satuan Pendidikan
2. Panitia penerimaan Murid baru Tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah
3. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru Tingkat daerah paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Dukcapil
 - c. Dinas Sosial
 - d. Dinas Kominfo
4. Panitia penerimaan Murid baru Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan
5. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru Tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan
6. Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru

XVII. LARANGAN PUNGUTAN

1. Seluruh Satuan Pendidikan dilarang melakukan Pungutan atau meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali murid selama proses pendaftaran, seleksi, hingga daftar ulang SPMB.
2. Panitia SPMB wajib melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses seleksi untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
3. Bagi masyarakat yang menemukan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan Gratifikasi dalam bentuk apapun, dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Ombudsman.

XVIII. KETENTUAN LAINNYA

1. Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah calon Murid yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Murid tersebut kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Murid sebagaimana dimaksud pada butir 1 pada sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama.
3. Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak tersedia, Murid disalurkan ke sekolah di luar wilayah domisili atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dan Koordinator Wilayah Kecamatan mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan penerimaan Murid baru;
5. Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah.

XIX. PENGADUAN

Pengaduan terkait SPMB dapat disampaikan kepada Panitia SMPB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, melalui kontak (telepon/HP/Whatsapp):

1. Kantor Disdikpora Kab. Klungkung : (0366) - 21197
2. Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar : 0812-2660-463
3. Pejabat Fungsional Widyaprada Ahli Muda : 0852-0582-2690
4. Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang PAUD
Dan PNF : 0818-0562-8501
5. Koordinator Pengawas Kabupaten Klungkung : 0852-3728-7874
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Dawan : 0812-3695-3891
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Klungkung : 0819-3647-0565
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Banjarangkan : 0821-4724-8312

